


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah menjadikan manusia untuk bermasyarakat, saling tunjang menunjang, tolong-menolong, dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama ummat manusia yaitu: menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup, seperti jual-beli, simpan pinjam, hutang-piutang, usaha bersama, dan lain- lain.

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup tersebut diperlukan kerja sama dan saling tolong menolong antara sesamanya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:



*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

*pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Quran, 1986, hlm. 157

Berdasarkan prinsip tersebut maka syariah Islam tidak membatasi bentuk dan nama perikatan yang harus dilakukan antara individu, sepanjang hal-hal yang diperjanjikan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'ah. Dengan demikian seperti yang berlaku di lingkungan hukum perdata, pada umumnya hukum Islam pun menganut sistem kebebasan berkontrak (sistem terbuka). Dalam bermuamalah Islam tidak hanya menekankan pada segi syariahnya (legalitas formalnya) melainkan pada hakikatnya juga. Oleh karenanya dalam hubungan antar manusia apabila yang dijadikan dasar adalah perjanjian, maka prinsip keadilan dan kesederajatan antara sesama manusia wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Pada hakikatnya, di dalam paradigma ekonomi Islam telah diatur bagaimana berhubungan antar para pelaku bisnis dalam perolehan keuntungan usaha ekonomi mereka agar dapat dilakukan secara wajar sesuai kesepakatan diantara mereka dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur di dalam syariah Islam, diantaranya mencakup konsumsi, investasi dan simpanan. Seiring dengan kemajuan zaman, kebanyakan masyarakat modern melakukan investasi melalui suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul dana melalui tabungan serta menyediakan kredit bagi masyarakat umum yang membutuhkan. Dilain pihak, investasi melalui lembaga keuangan pada sistem pengembaliannya disusun berdasarkan ketentuan bunga, sedangkan dalam Islam bunga dianggap sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun moral. Sehingga

---

<sup>2</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.6

lahirlah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan suatu alternatif baru dalam perkembangan ekonomi Islam pada umumnya dan perbankan Islam khususnya.

Peluang ini memberikan kesempatan dunia usaha untuk mencoba mempertimbangkan sistem ekonomi Islam sebagai salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi sebuah perusahaan. Dengan ini diharapkan para pelaku bisnis dapat serta mampu bersaing lebih kompetitif dimasa datang.

Sejalan berlakunya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang dilandaskan etika Islam. Adapun tujuan utama dari pendirian lembaga-lembaga keuangan yang dilandaskan etika Islam ini adalah membangun nasional Indonesia untuk tercapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan system ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>3</sup>

Konsep muamalah yang diperkenalkan dalam Islam adalah jual beli (al-bai') yaitu: mengalihkan hak milik kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).<sup>4</sup>

Sisi lain keunikan muamalah adalah banyaknya bentuk kontrak jual beli yang dimilikinya, hal ini merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya dari Allah SWT (syari'), untuk kemudahan ummat manusia dalam melaksanakan transaksi

---

<sup>3</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syari'ah Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm.259

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet I, 1997, hlm. 328

perekonomian mereka. Adapun beberapa dari kontrak jual beli yang berkaitan dengan produk lembaga keuangan syariah di antaranya adalah *murabahah*.

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati di awal oleh penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

Pembiayaan *murabahah* bukan merupakan transaksi model baru, akan tetapi seiring berjalannya dan berkembangnya kehidupan masyarakat sehingga mengalami beberapa perubahan bentuk sehingga hukum Islam yang menganut prinsip universalisme dituntut untuk mampu merespon perubahan-perubahan itu.

Pembiayaan *murabahah* juga memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada anggota.

Selain itu *murabahah* juga merupakan salah satu konsep yang dapat memecahkan masalah perekonomian masyarakat lemah di bidang pembiayaan, karena akad yang digariskan adalah akad jual beli antara pihak KJKS atau lembaga keuangan dengan anggota. Adapun harga yang ditawarkan adalah sesuai dengan kesepakatan yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin untuk dibayar dalam jangka waktu yang disetujui bersama.

Dari hal tersebut penulis akan menerapkan ketentuan dasar yang berisi aturan dalam melakukan transaksi praktek denda pada pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syari'ah dan hal ini penulis akan meneliti penerapannya di KJKS Maslahat Ummat Semarang. KJKS Maslahat Ummat Semarang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah yang berada di Ngalian, Semarang. Yang

---

<sup>5</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 113

mempunyai spesialisasi penyimpanan dana baik simpanan sukarela maupun simpanan berjangka, penyaluran dana baik berupa pembiayaan modal kerja (mudharabah), pembiayaan murabahah, serta pembiayaan kerja sama (musyarokah atau syirkah), yang dilakukan dengan cara syari'ah yaitu dengan sistem bagi hasil, dengan prosentase yang telah disepakati.

Atas dasar uraian diatas peneliti ingin meneliti tentang Praktek Denda pada pembiayaan murabahah di KJKS maslahat ummat semarang. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “ PRAKTEK DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS MASLAHAT UMMAT SEMARANG DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.43

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang?
2. Apakah Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang di rumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang.
2. Untuk mengetahui Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43.

### **D. Manfaat Penulisan Skripsi**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri, manfaat yang dirasakan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.43
2. Bagi pihak lain, penulis berharap skripsi ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan lembaga KJKS maslahat ummat dan menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.43

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, untuk itu penulis telah menelaah beberapa pustaka berupa buku-buku terbitan hasil penelitian, skripsi, tesis dan lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini. Beberapa buku yang penulis temukan diantaranya adalah:

Buku yang ditulis oleh Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman yaitu “ Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih.” Buku ini banyak membahas tentang kartu debit dan kredit dalam tinjauan fiqih Islam, dan didalamnya juga dibahas tentang pendapat syarat bayar denda keterlambatan (late charge) namun dalam buku tersebut disebut late payment fee yang pada hakikatnya mempunyai makna yang sama dengan late charge.

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya “ Pengantar Fiqih Muamalah” salah satu babnya menjelaskan tentang kartu kredit syari’ah mulai dari pengertian, pihak-pihak yang terkait, mekanisme transaksi dan late charge. Disini juga dibahas konversi valas dalam kartu kredit.

Skripsi yang disusun oleh latifah harun mahasiswi fakultas syari’ah angkatan 1993 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Utang Kaitanya dengan Inflasi dan Deflasi” Skripsi ini membahas tentang penyelesaian pengembalian utang ketika terjadi inflasi dan deflasi.

Skripsi yang disusun oleh Danan Dany Shofa mahasiswa fakultas syari’ah angkatan 2001 yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Pembiayaan Murabahah Di*



*Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang*. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian Pembiayaan macet yang terjadi di BMT Hudatama Semarang.

Skripsi yang disusun oleh Kunti Ulfa Tarrohmi mahasiswa fakultas syari'ah angkatan 2004 yang berjudul "*Implementasi Sistem pembiayaan murabahah menurut fatwa dewan syari'ah nasional no.04/Dsn-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (studi kasus di BMT Al Khalim Kranggan Temanggung)*". Skripsi ini membahas tentang ketentuan murabahah menurut fatwa dewan syari'ah nasional di BMT Al Khalim Temanggung. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas tentang Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam perspektif Fatwa DSN-MUI NO.43

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat di jelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini biasa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>6</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah yang diterapkan di KJKS Maslahat Ummat Semarang.

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cita, 2002, hlm 115

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat data primer dan data sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya daripada data sekunder. Disamping itu, data sekunder sudah given atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.<sup>7</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Interview Atau Wawancara

Yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>8</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan badan pengawas syariah, pengelola KJKS Maslahat Ummat Semarang, dan para

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm

<sup>8</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996,hlm 187

stafnya yang menangani langsung kegiatan operasional koperasi beserta para anggota KJKS Maslahat Ummat Semarang.

b. Dokumentasi

Yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya<sup>9</sup>. penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul, dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan Praktek Denda pada Pembiayaan *Murabahah* tersebut.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.<sup>10</sup>.

Upaya analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan di KJKS Maslahat Ummat Semarang dengan teori yang berupa ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Denda dalam Perbankan Syari'ah.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cita, 2002, hlm 206

<sup>10</sup> *Ibid* , hlm 209

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Murabahah dan Denda

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: Pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Pengertian Denda, Dasar Hukum Denda, Legalitas Denda, Tujuan Denda, Macam-macam Denda.

Bab III : Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang.

Bab ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan, Profil KJKS Maslahat Ummat Semarang, Visi dan Misi KJKS Maslahat Ummat Semarang, Struktur Organisasi KJKS Maslahat Ummat Semarang, Produk-Produk KJKS Maslahat Ummat Semarang, Mekanisme Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang.

Bab IV : Analisis Terhadap Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang.

Dalam bab ini, penulis akan membahas serta menganalisis pada bab sebelumnya yang meliputi: Analisis terhadap Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang, dan

Analisis Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.43

Bab V : Penutup

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup